

## **BAB IV**

### **PERBANDINGAN DAN ANALISIS**

Dalam Bab II dan Bab III, telah dijelaskan oleh penulis secara deskriptif konsep pernikahan, perceraian dan pernikahan kembali dari John Frame dan John Piper. Pada bagian ini, penulis akan membandingkan konsep keduanya dengan menganalisis persamaan dan perbedaan konsep pemikiran keduanya, untuk kemudian dapat diterapkan dalam kehidupan orang Kristen. Dalam bab ini, penulis akan membandingkan konsep mengenai pernikahan, perceraian dan pernikahan kembali.

#### **4.1 Pernikahan Sebelum Kejatuhan (Keunikan Konsep Pernikahan Piper dan Frame)**

Hingga saat ini, di kalangan Kristen hampir tidak ada yang menyangkali topik tentang pernikahan, perceraian dan pernikahan kembali merupakan pembahasan yang penting dan besar. Bahkan kasus-kasus perceraian yang marak terjadi baik di kalangan Kristen maupun non Kristen, dan angkanya juga hampir sama.

Apa yang penting yang disaksikan gereja hari ini adalah banyak masalah yang terjadi di gereja tidak lepas dari masalah yang di alami jemaat khususnya dalam persoalan yang dihadapi dalam keluarga. Oleh karena itu, melalui John Piper dan John Frame yang mengupas konsep pernikahan sesuai pengertian mereka masing-masing, menjadi saluran berkat untuk jemaat Tuhan. Meski pun mereka tidak sepaham dalam konsep perceraian dan pernikahan kembali, namun

konsep pernikahan yang mereka saksikan memiliki signifikansi yang penting guna melengkapi setiap orang Kristen dalam membina relasi keluarga.

Secara umum, John Piper dan John Frame memiliki konsep pernikahan yang menitikberatkan pernikahan sebagai suatu kondisi ideal (tinggi dan mulia) yang Tuhan inginkan kepada manusia untuk dilakukan. Sebuah perintah positif yang Allah inginkan dilakukan oleh manusia, yang dinilai sangat baik sejak penciptaan dunia. Konsep ini sangat berbeda dengan yang dunia tawarkan yang melihatnya sebagai usulan yang berasal dari manusia yang didasarkan pada naluri sebagai orang dewasa, untuk memiliki anak, relasi antar lawan jenis dan pemuasan seksual atau harta benda.<sup>200</sup> Jadi secara umum, persamaan Piper dan Frame ada pada konsep Alkitab tentang pernikahan, meskipun mereka berbeda dalam penggunaan istilah kata, tetapi sama dalam konsep Alkitabiahnya. Piper memahami pernikahan adalah pekerjaan Allah, suatu institusi dari Allah. Sedangkan Frame mengatakan pernikahan merupakan bagian dari tatanan ciptaan Allah.

Atas dasar ini, dapat ditemukan persamaan dan perbedaan Piper dan Frame dalam konsep Alkitab tentang pernikahan, bahwa pernikahan bukan ditemukan oleh manusia.

Piper melihat pernikahan sebagai pekerjaan Allah. Bahwa pernikahan adalah institusi yang ditetapkan oleh Allah (Kej. 1:27, 2:18-24). Tuhan Allah menegaskan kehadiran institusi ini melalui firman-Nya, “Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambar-Nya, menurut gambar Allah diciptakan-Nya dia; laki-laki dan perempuan diciptakan-Nya mereka.”<sup>201</sup> Dengan demikian, manusia diciptakan sesuai

---

<sup>200</sup> Sutjipto Subeno, *Indahnya Pernikahan Kristen* (Surabaya: Momentum, 2014), 7-11.

<sup>201</sup> Lihat Bab III, halaman 48.

gambar Allah maka setiap manusia adalah ciptaan-Nya, milik kepunyaan Allah, dan berhutang kepada-Nya

Kejadian 2:18 menyatakan penilaian Tuhan bahwa “Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja ...”, maka Tuhan menyelesaikan persoalan ini dengan mencipta seorang penolong yang sepadan untuk manusia yang diawali dengan tindakan Allah membuat manusia itu tertidur dan mengeluarkan sebagian dari tubuhnya dan menjadikannya seorang wanita untuk dia.<sup>202</sup> Lembaga pernikahan ini adalah inisiatif Allah untuk kebaikan ciptaan-Nya, dan bukan diciptakan oleh manusia. Sebelum manusia membutuhkan seorang penolong yang sepadan, Tuhan telah menyiapkan untuknya.

Apa yang ditegaskan oleh Piper merupakan unsur penting untuk mengetahui asal usul pembentuk kehidupan bermasyarakat dalam lingkungan sosial dan sumber dari pernikahan itu berasal. Bahwa pernikahan adalah gagasan, ide, dan tindakan kreatif Allah, yang seharusnya tidak perlu dipertanyakan, dikritik atau dievaluasi oleh pengamatan manusia yang terbatas.

Penulis meyakini, tingginya pandangan Piper tentang pernikahan tidak lepas dari pengamatan Piper mengenai pernikahan merupakan lembaga yang dapat memancarkan kemuliaan Tuhan, seperti yang dikatakan oleh Piper, bahwa pernikahan ada untuk menjadi sarana memamerkan kemuliaan Tuhan dengan mempertemukan laki-laki dan perempuan.<sup>203</sup> Dan betul, karena pemahaman ini Piper sangat menekankan persatuan daging sebagai persatuan yang permanen.

Senada dengan Piper, John Frame menunjukkan bahwa pernikahan (Kej. 2:23-25) identik dalam konteks tatanan penciptaan,<sup>204</sup> di mana keberadaan pernikahan

---

<sup>202</sup> Ibid, 48-49.

<sup>203</sup> Piper, *This Momentary Marriage: Parabel Tentang Kekekalan*, 23.

<sup>204</sup> Lihat Bab II, halaman 16.

bergantung kepada Tuhan. Pernikahan bukan sebuah penemuan dari manusia, hasil pemikiran manusia, dan rekayasa manusia. Tetapi pernikahan dirancang oleh Tuhan dan tentunya melalui dua gender yang berbeda seperti yang dikatakan Kejadian 1:27 mengatakan, "Maka Allah menciptakan manusia itu ...; laki-laki dan perempuan diciptakan-Nya mereka. Kemudian Tuhan mempersatukan mereka dalam pernikahan pertama (Kej. 2: 21-24)".

Pernikahan yang merupakan bagian dari tatanan penciptaan, adalah sebuah mandat yang Tuhan berikan kepada Adam dan Hawa untuk mengatur kehidupan mereka sejak di taman Eden sebelum dunia jatuh dalam dosa untuk menjadi ketetapan yang bersifat mengikat umat manusia antar dua insan manusia, dan bukan dengan makhluk ciptaan lainnya.<sup>205</sup>

John Murray juga menyaksikan hal yang sama seperti pengertian yang dikemukakan John Frame di atas, bahwa tatanan penciptaan adalah mandat atau perintah yang diberikan kepada manusia dalam keadaan mereka yang penuh integritas sehingga dapat melaksanakannya dengan penuh rasa tanggung jawab.<sup>206</sup> Khususnya dalam pernikahan untuk mendatangkan kesejahteraan dan kebahagiaan.

Pernikahan sebagai sebuah institusi awal dari Allah merupakan rancangan sentral dari segala bentuk manusia yang merupakan peradaban manusia. Penulis meyakini tingginya pandangan John Frame tentang pernikahan, tidak lepas dari pengamatannya bahwa pernikahan merupakan bagian dari tatanan ciptaan Allah yang baik untuk kehidupan manusia, sebuah relasi dan persatuan daging dari dua jenis gender berbeda yang diakui secara sah di hadapan Allah.<sup>207</sup> Dan betul, konsep

---

<sup>205</sup> Ibid.

<sup>206</sup> John Murray, *Principles of Conduct: Aspects of Biblical Ethics* (Grand Rapids, Mich.: Eerdmans, 1957). 27

<sup>207</sup> Frame, *Systematic Theology: An Introduction to Christian Belief*, 63.

ini diperlukan oleh masyarakat dari segala masa untuk menjadi fondasi dari masyarakat dan gereja, karena ada sekelompok yang menyerang pernikahan Alkitabiah dengan mengajukan alasan asal ada cinta maka pernikahan sesama jenis pun dapat dibenarkan. Mereka menekankan kebahagiaan di dunia berdasarkan daging mereka tetapi mengabaikan sifat kekudusan dari pernikahan.

Jadi, dapat disimpulkan baik Piper maupun Frame memiliki persamaan dalam memandang konsep Alkitab tentang pernikahan secara positif, bahwa pernikahan adalah merupakan ide dan gagasan Allah, yang dikemudian hari akan dijalankan oleh manusia, tetapi konsep dan akar pernikahannya adalah hasil kreativitas Allah dalam penciptaan.

Lalu apa yang diharapkan dari pengertian pernikahan yang dipandang begitu mulia dari Kitab Suci untuk kemudian manusia lakukan?

#### **4.1.1 Tujuan Pernikahan**

Setelah menjelaskan konsep pernikahan yang begitu mulia di hadapan Allah, Piper dan Frame memusatkan perhatian dari tujuan pernikahan itu sendiri. Ada kedekatan pemikiran yang dipaparkan oleh mereka terkait diciptakan-Nya laki-laki dan perempuan sesuai ordo penciptaan, sehingga laki-laki membutuhkan seorang penolong yang sepadan, yakni untuk melaksanakan misi Allah.

Pernikahan bukanlah sebuah wadah yang Tuhan ciptakan semata-mata untuk menyelesaikan masalah kesepian sebagai makhluk sosial di taman Eden. Hal ini yang sering kali di salah mengerti oleh pemikiran dunia dan psikologis yang menekankan pernikahan secara humanis, seperti pernikahan sebagai tempat mencari teman, selera, dan karakter yang sama supaya sama-sama bisa bahagia.<sup>208</sup>

---

<sup>208</sup> Sutjipto Subeno, *Indahnya Pernikahan Kristen*, x.

Namun yang tidak disadari adalah manusia bisa berubah, baik kesenangan, selera, karakter, dan kesehatan. Di titik ini, ketika pernikahan diukur dari kesenangan atau kebahagiaan ala dunia dan humanis sedemikian, maka pernikahan akan dipandang berdasarkan kepuasan daging saja, akibatnya tidak sedikit yang berakhir dengan perceraian.

Piper di titik ini mengatakan, diciptakannya seorang laki-laki dan perempuan di hadapan Allah, dan diberikannya seorang penolong yang sepadan bagi manusia, adalah untuk mengenal Allah.<sup>209</sup> Yang di maksudkan olehnya adalah, pernikahan yang diinisiasikan Allah melalui dua lawan jenis berbeda akan dihiasi oleh gambaran persekutuan yang menunjuk kepada janji-janji dan kesenangan dalam relasi dengan Allah.

Janji yang dimaksudkan di sini adalah melalui persekutuan antar manusia akan mendatangkan komunitas yang lebih banyak yang akan memenuhi dunia ciptaan Tuhan yang besar dan luas ini. Komunitas yang diciptakan dalam gambar dan rupa Allah seperti yang dimiliki nenek moyangnya, yang asalnya dari Sang Pemberi yang sama, yang menopang, memelihara dan mendayagunakannya sesuai harapan-Nya, yakni menaklukkan, memelihara dan merawat tempat di mana umat manusia silih berganti datang dan pergi untuk menyembah Sang Khalik, seraya bekerja sesuai panggilannya,<sup>210</sup> dalam konteks sebagai wakil Allah, untuk memelihara alam dan menjalankan ketaatan sebagai anak-anak Allah.

Frame di titik ini mengatakan manusia sebagai makhluk relasional karena membawa gambar Allah dalam identitas mereka.<sup>211</sup> Kejadian 1:27 berkata, “Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambar-Nya, menurut gambar Allah

---

<sup>209</sup> Lihat Bab III, halaman 49.

<sup>210</sup> Lihat Bab III, halaman 51.

<sup>211</sup> Lihat Bab II, halaman 18.

diciptakan-Nya dia, laki-laki dan perempuan diciptakan-Nya mereka.” Identitas manusia di dalam gambar Allah menyatakan manusia hidup dan berelasi bukan untuk kepentingannya saja, tetapi yang terutama demi kepentingan Allah karena manusia yang merefleksikan Allah dengan sendirinya berhutang kepada Allah.

Ada kepentingan Allah di dalam diri manusia sebagai pembawa gambar-Nya, dan kepentingan ini disalurkan melalui identitas manusia yang dicipta sebagai laki-laki dan perempuan. Jadi Allah memakai hubungan relasi di antara ketiga Pribadi dalam Tritunggal dan disematkan kepada manusia sebagai gambar-Nya, sehingga mereka menjadi makhluk yang berelasi khususnya dalam konteks pernikahan.<sup>212</sup>

Dan dari relasi ini, manusia yang dicipta berpasang-pasangan melaksanakan tugas mandat yang Tuhan berikan. Misi ini dilaksanakan bersama-sama, laki-laki dan perempuan melalui jalan multiplikasi, namun tidak berarti multiplikasi demi manusia bertambah banyak saja, tetapi untuk menjadi wakil Allah untuk menaklukkan dan berkuasa atas ciptaan Tuhan.<sup>213</sup>

Oleh karena itu pernikahan Alkitabiah memiliki makna yang dalam, yaitu untuk memenuhi panggilan Allah, yang sekalipun ada kesulitan dan berbagai rintangan, panggilan Tuhan tetap dapat dikerjakan dan dijalankan. Setiap pernikahan tidak lepas dari kesulitan, tetapi ada panggilan Tuhan yang lebih tinggi yang olehnya pernikahan tidak hanya dibatasi dengan pengejaran kebahagiaan tetapi panggilan menjadi wakil Allah di dunia ciptaan-Nya.

---

<sup>212</sup> Timothy & Kathy Keller, *The Meaning of Marriage – Makna Pernikahan* (Jakarta: Pioner Jaya, 2018), 102.

<sup>213</sup> Lihat Bab II, halaman 18-19.

Jadi ada kedekatan pemikiran dari Piper dan Frame di dalam menyoroti tujuan pernikahan, yakni pernikahan adalah sebuah misi Allah melalui jalur multiplikasi untuk menjadi wakil Allah, untuk menjalankan panggilan Allah.

#### **4.1.2 Perjanjian Pernikahan**

Baik Piper maupun Frame mengakui pernikahan adalah perjanjian di hadapan Tuhan, sebuah perjanjian Tuhan dengan manusia. Mereka menangkap esensi pernikahan bukan semata-mata bentukan manusia saja, tetapi pernikahan dibangun oleh Tuhan. Gagasan ini murni dari tindakan Tuhan dengan melibatkan manusia, yang mula-mula dengan membangun manusia dari dua jenis kelamin berbeda (Kej. 1:27) dan menjadikannya satu daging (2:24).

Piper mengatakan Pernikahan adalah cara Tuhan untuk menyatakan ikatan perjanjian, untuk menyatakan Allah memanggil manusia untuk hidup di dalam aturan-aturan yang Ia telah tetapkan, mengikutinya dengan setia dan mencicipi anugerah persekutuan dengan Dia. “Sejak awal penciptaan, 'Allah menjadikan mereka laki-laki dan perempuan' (Kejadian 1:27), 'Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan berpegang erat pada istrinya, dan keduanya akan menjadi satu daging' (Kejadian 2:24).<sup>214</sup>

Sementara, Frame sangat menyadari pentingnya perjanjian Ilahi, karena itu pernikahan baginya bukan sebuah relasi yang dibentuk oleh manusia saja, tetapi pernikahan harus memiliki elemen-elemen bagi pembentukan sebuah perjanjian. Karena itu bagi Frame, pernikahan memuat sumpah yang di dalamnya Allah menyatakan keterlibatan-Nya, dan menjadi saksi yang mengesahkan relasi perjanjian ini. Allah dan kedua mempelai dan komunitas turut menyaksikan

---

<sup>214</sup> Lihat Bab III, halaman 52.

sahnya perjanjian pernikahan. Di samping itu, pernikahan juga memuat janji dan kewajiban, yang di dalamnya ada kesepakatan-kesepakatan yang mengikat pihak-pihak pembuat janji. Sehingga, ketika salah satu pihak mengabaikannya akan ada sangsi.<sup>215</sup>

Jadi, keunikan pandangan Piper dan Frame yakni memakai konsep pernikahan untuk mengisahkan hubungan Dia dengan umat-Nya, di mana mereka memiliki perjanjian sejak penciptaan.

Selanjutnya, ada penekanan yang berbeda dalam memahami tanggung jawab perjanjian pernikahan. Piper menekankan perjanjian pernikahan menyatakan kesatuan daging, sehingga tidak dapat dibatalkan bahkan oleh perceraian dan pernikahan kembali. Sedangkan bagi Frame, perjanjian selain berasal dari Allah, juga memuat elemen yang lain seperti manusia, sangsi dan berkat maupun komunitas, sehingga ada tanggung jawab yang luas baik kepada Allah maupun sesama.

Piper mengatakan ikatan perjanjian pernikahan tidak dapat diputuskan dalam keadaan apa pun. Pemikiran ini dilandasi oleh pengertian bahwa pernikahan merupakan rancangan Allah yang menggambarkan persatuan perjanjian (covenant) Allah dan umat-Nya.<sup>216</sup> Dengan kata lain, perjanjian yang diberikan oleh Allah sebagai kasih karunia-Nya dalam pernikahan manusia tidak dapat dipisahkan oleh apa pun, alasannya karena yang mengikat perjanjian itu adalah Allah sendiri, maka kesatuan daging tidak dapat dibatalkan sekalipun oleh perceraian dan pernikahan kembali.

Piper juga menambahkan, suatu ikatan perjanjian pernikahan tidak dapat diputuskan oleh apa pun kecuali oleh kematian.<sup>217</sup> Alasannya perceraian bukan

---

<sup>215</sup> Lihat Bab II, halaman 21-22.

<sup>216</sup> Piper, *Apa yang Yesus Tuntut dari Dunia*, 345.

<sup>217</sup> Lihat Bab III, halaman 58-59.

ditentukan oleh manusia tetapi Allah melalui kematian.<sup>218</sup> Tujuannya supaya setiap pernikahan Kristen dapat saling mengasihi dan melayani dalam keadaan apa pun sampai maut memisahkannya seperti yang diucapkan dalam perjanjian pernikahan di gereja.

Dari apa yang dikatakan oleh Piper, dapat dimengerti bahwa ia sedang menunjukkan pengertian relasi vertikal di mana Tuhan ada bersama-sama dengan suami-istri yang sedang mengikat perjanjian, sehingga perjanjian pernikahan bergantung kepada keputusan Tuhan yang memisahkan yakni kematian. Dan itu artinya pernikahan dijadikan satu oleh Tuhan dan bersifat permanen di antara suami istri dalam pernikahan mereka. Jadi tidak ada pernikahan kedua, ketiga dan seterusnya setelah pernikahan pertama (kecuali karena kematian) yang dibenarkan di hadapan Allah karena arti utama pernikahan adalah menunjukkan kasih yang memelihara ikatan perjanjian.

Bagi Frame, perjanjian pernikahan dengan sendirinya akan putus bilamana mereka tidak setia.<sup>219</sup> Baik laki-laki maupun perempuan sama-sama memikul di pundak mereka perjanjian yang Tuhan buat dengan manusia. Perjanjian ini tidak hanya Allah lakukan bersama Adam saja, tetapi dengan Hawa juga. Maka ketika salah satu pihak tidak setia, maka kehormatan pernikahan telah dilecehkan, janji pernikahan dua mempelai tidak dihargai, perjanjian Tuhan tidak dihormati dan ada konsekuensi pelanggaran yakni perceraian karena ada tanggung jawab bukan hanya kepada Allah saja, tetapi sesama pernikahan dan komunitas.

Frame melanjutkan, perjanjian diatur oleh sumpah yang melibatkan Allah dan pasangan pernikahan, maka pernikahan menciptakan kewajiban dan janji (Yeh. 16:8,

---

<sup>218</sup> Lihat Bab III, halaman 66.

<sup>219</sup> Lihat Bab II, halaman 21.

Mal. 2:14).<sup>220</sup> Dengan kata lain, pernikahan bersifat sakral dari Tuhan dan ditetapkan untuk manusia, maka ada tanggung jawab yang menyertainya, selain kepada Allah tetapi juga dengan komunitas.

Selain itu, pernikahan merupakan gambaran hubungan perjanjian Allah dengan umat-Nya, seperti yang dikatakan oleh para nabi bahwa perzinaan tidak kurang dari penyembahan berhala, sebagai pelecehan terhadap Allah (Yer. 3:6-10; Yeh. 16; Yeh. 23; Hos. 2-3).<sup>221</sup> Di sini Allah menyatakan sikap-Nya yang tidak setuju terhadap tindakan seksual manusia yang berzina secara rohani maupun jasmani, karena itu menolak pribadi Allah yang mengikat perjanjian-Nya dengan manusia.<sup>222</sup> Dengan kata lain, perzinaan adalah pengkhianatan terhadap setiap elemen perjanjian yang dibuat oleh Allah dan ini dengan serius ditujukan kepada Allah sebagai pemberontakan.<sup>223</sup> Maka, sekalipun pernikahan adalah perjanjian yang merupakan institusi yang didirikan oleh Allah dan menggambarkan relasi Kristus dan umat-Nya (Ef. 5:22-33), tetapi pembatalan daripada relasi perjanjian di dalam pernikahan dan peniadaan dari relasi persatuan antara suami dan istri dapat terjadi karena perceraian (Yer. 3:6-10; Yeh. 16:23; Hos. 2-3, Mat. 5:32, 19:9).<sup>224</sup>

Senada dengan Frame, D.A Carson mengungkapkan perjanjian pernikahan yang rusak akibat dosa, tidak saja memutuskan perjanjian pernikahan tetapi lebih dari itu bahwa Pra-perjanjian Allah yang disiapkan dalam kekekalan juga telah dilanggar.<sup>225</sup> Maka, perceraian merupakan putusnya perjanjian di hadapan Tuhan

---

<sup>220</sup> Ibid.

<sup>221</sup> Lihat Bab II, halaman 22.

<sup>222</sup> Frame, *The Doctrine of the Christian Life, A Theology of Lordship*, 750.

<sup>223</sup> Ibid.

<sup>224</sup> Ibid, 749-750.

<sup>225</sup> Frank E. Gaebelien, Vol. 3 (Douglas, and Dick Polcyn, *The Expositor's Bible Commentary: With the New International Version* (Grand Rapids.: ZondervanPublishingHouse, 1995), 412.

selain suami istri, di luar dari kematian. Jadi perceraian menyatakan aturan-aturan dan perjanjian pernikahan sudah tidak lagi diharapkan.

Pasangan yang tidak setia dianggap telah mati,<sup>226</sup> dan janji yang diikrarkan telah diputuskan oleh kematian (Yes. 50:1; Yer. 3:8; Hos. 1:9, 2:1-2; Mat. 19:9). Sekalipun Tuhan benci dengan perceraian karena pernikahan adalah sakral (Kej. 2:22-24; Mat. 19:4-6), tetapi pemutusan relasi melalui perceraian tidak dapat dikesampingkan (Mat. 5:32, 19:9). Inilah yang menjadi landasan hukum dari perjanjian,<sup>227</sup> yang tidak menghilangkan hukuman/sangsi bagi aturan pernikahan melalui perceraian.<sup>228</sup>

Jadi pemahaman Frame mengenai perjanjian pernikahan tidak saja secara vertikal dengan Allah, seperti yang dimaksud oleh Piper dengan mengatakan hanya kematian yang dapat memisahkan pasangan pernikahan, tetapi perjanjian juga melibatkan pasangan maupun komunitas sehingga perlu sumpah dan janji setia. Oleh karena itu ada tanggung jawab yang harus dipastikan berjalan. Jadi padangan Frame lebih sesuai dengan Alkitab daripada Piper, karena menekankan ikatan perjanjian sejak penciptaan tetapi tidak mengabaikan larangan keras Yesus terhadap perzinaan yang dapat menyebabkan perceraian.

#### **4.2 Pernikahan Setelah Kejatuhan**

Dengan datangnya dosa, pernikahan yang merupakan bagian dari tatanan ciptaan Allah, sebagai sebuah lembaga yang diinstitusikan oleh Allah mengalami pencemaran dan penyalahgunaan. Maka Piper dan Frame, memiliki kesamaan di dalam menyoroiti makna pernikahan setelah kejatuhan.

---

<sup>226</sup> Calvin and Pringle, *Commentary on a Harmony of the Evangelists Matthew, Mark, and Luke*, Vol. 1, 383.

<sup>227</sup> Instone-Brewer, *Divorce and Remarriage in the Bible: The Social and Literary Context*. 15.

<sup>228</sup> Ibid, 29.

*Pertama*, tentang arah atau tujuan pernikahan. Bahwa setelah kejatuhan dalam dosa, pernikahan tidak lagi sama seperti sebelumnya yang semula ditujukan untuk kemuliaan Tuhan, tetapi sekarang arahnya justru menunjukkan sebuah pemberontakan. Menurut Piper, dengan memakan buah dari pohon pengetahuan yang baik dan jahat, mereka memilih untuk memberontak kepada Tuhan dan Adam gagal melindungi keluarganya dari pola pernikahan yang telah Allah tetapkan, sehingga merusak tatanan seperti yang Allah kehendaki.<sup>229</sup>

Bagi Frame, dengan datangnya dosa, maka pernikahan yang merupakan bagian dari tatanan ciptaan Allah pun mengalami distorsi akibat dari pemberontakan manusia di dalam dosa. Sebagaimana, gambar Allah, yaitu manusia, tidak ditiadakan atau hilang namun dirusak oleh karena dosa, maka pernikahan sebagai tatanan ciptaan Allah pun tidak hilang tetapi dirusak oleh karena dosa, maka pernikahan sebagai tatanan ciptaan Allah pun juga tidak hilang tetapi dapat disalahgunakan dan diarahkan untuk tujuan melawan akan Allah dan hukum-Nya.<sup>230</sup>

*Kedua*, berkenaan dengan relasi. Piper mengatakan, setelah manusia berdosa, persoalan terbesar yang meliputi pernikahan adalah dasar dari kasih dalam pernikahan runtuh, sehingga menyebabkan persekutuan di antara mereka dipenuhi dengan kepahitan, kecurigaan dan kebencian.<sup>231</sup> Frame menyoroti masalah dosa ini yang menyebabkan adanya persoalan tindakan tidak setia dalam relasi. Dosa-dosa seksual yang mengakibatkan pernikahan menjadi penuh dengan penderitaan dan menjadi jauh dari kondisi ideal. Hal ini ditunjukkan dengan

---

<sup>229</sup> Lihat Bab III, halaman 55.

<sup>230</sup> Lihat Bab II, halaman 27.

<sup>231</sup> Lihat Bab III, halaman 56.

bagaimana pemberontakan Adam kepada Allah pun juga mengakibatkan hancurnya relasinya dengan Hawa menjadi saling membenci (Kej. 3:12).<sup>232</sup>

Namun, panggilan Allah untuk memenuhi bumi yang di mulai dengan bersatunya laki-laki dan perempuan tetap berlaku, sehingga sekali pun pernikahan tidak ideal lagi dan dosa telah merusak pernikahan, tetapi cita-cita Allah dalam narasi penciptaan untuk pernikahan tetap berjalan meskipun di dalam berbagai kesulitan dan rintangan.

#### **4.3 Pernikahan dan Perceraian Dalam Perjanjian Lama**

Piper dan Frame memiliki pandangan yang sama melihat cita-cita pernikahan dalam Perjanjian Lama, yakni pernikahan ada bukan untuk dipermainkan karena Allah membenci dan melarang perceraian.

Piper dan Frame sepakat, di dalam Perjanjian Lama, Allah tidak mendukung perceraian dan menunjukkan kasih setia. Adanya regulasi yang dicatat dalam Ulangan 24:1-4, menunjukkan Alkitab mengakui ada perceraian yang terjadi dan perlu diberikan regulasi / pengaturan untuk mencegah bangsa Israel menceraikan pasangannya dengan seenaknya dan menghormati kekudusan. Regulasi ini adalah sebuah sikap terhadap kedegilan hati bangsa Israel yang melakukan perceraian. Jadi, baik Piper maupun Frame menyadari, hukum kasus ini tidak berarti Allah menyetujui perceraian secara positif, tetapi memberi aturan jika perceraian terjadi. Intinya, Allah membenci perceraian dan menyukai kesetiaan.

---

<sup>232</sup> Lihat Bab II, halaman 29.

#### **4.4 Pernikahan dan Perceraian Dalam Perjanjian Baru**

Perceraian merupakan sebuah situasi yang sangat kompleks dalam kehidupan, karena ada janji atau sumpah yang mengikat sebuah pernikahan. Namun, Alkitab tidak diam berkenaan dengan perceraian dan pernikahan kembali. Dan tidak selalu Alkitab mengutuk perceraian dan pernikahan kembali. Ada batasan-batasan yang diberikan oleh Alkitab sejauh mana perceraian dan pernikahan kembali diizinkan.

##### **4.4.1 Alasan Boleh Tidaknya Bercerai John Piper dan John Frame**

Secara umum, Piper dan Frame memiliki perbedaan dalam menghadapi persoalan keluarga yang sangat kompleks ini. Secara konteks, Piper menekankan perceraian yang dimaksud adalah dalam ranah pertunangan. Sementara Frame, dalam ranah pernikahan bukan hanya pertunangan. Secara arti *porneia*, Piper mengatakan porneia berarti percabulan (fornication) bukan perzinaan, sedangkan Frame porneia berarti percabulan (fornication) tetapi juga mencakup perzinaan karena memiliki arti yang luas. Secara dampak, Piper tidak mengizinkan perceraian. Sedangkan Frame, mengizinkan perceraian.

##### **4.4.1.1 Sikap Terhadap Frasa “Kecuali Karena Perzinaan”**

Teks Alkitab berbunyi sebagai berikut, “Tetapi Aku berkata kepadamu: Barang siapa menceraikan istrinya, kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina.” Melalui penjelasan perbedaan di atas dalam memahami Matius 19:9, menunjukkan perbedaan pandangan Piper dan Frame dalam hal: konteks, definisi *porneia* dan dampak.

**a. Konteks Kata Perzinaan Dalam Klausa “Kecuali Karena Perzinaan”**

Bagi Piper perceraian tidak Alkitabiah sekalipun karena “perzinaan”, karena kata “perzinaan” yang muncul dalam Matius 19:9 secara konteks tidak dimaksudkan dalam pernikahan.<sup>233</sup> Dengan kata lain, bagian ini merujuk pada pelanggaran seksual yang dilakukan sebelum menikah (Ul. 22:20-21).<sup>234</sup> Hal ini juga didukung dengan keabsahan keputusan Yusuf yang sekalipun ingin menceraikan Maria tunangannya namun tidak dicela oleh Kitab Suci, seperti yang dicatat Injil Matius.<sup>235</sup> Jadi secara konteks, yang dimaksud dengan frase “kecuali karena perzinaan” adalah kejadian yang terjadi selama masa pertunangan dan hanya dalam konteks ini diizinkan untuk melakukan perceraian.

Selain itu, Injil Yohanes juga mengungkapkan, *porneia* sebagai tindakan seksual selama pertunangan.<sup>236</sup> Hal ini mengacu pada hubungan seks dalam masa sebelum pernikahan atau pertunangan menjadi pembicaraan hangat atau tuduhan dari orang-orang Yahudi terhadap Yesus. Di dalam Yohanes 8:41, Yesus dituduh sebagai anak hasil dari *porneia*, hubungan gelap sebelum pernikahan. Mereka mengatakan Maria telah melakukan percabulan dan Yesus adalah buah dari perbuatan tidak bermoral itu. Maka ungkapan percabulan di sini juga bisa menjadi arti yang sah dari istilah tersebut dalam Matius 19:9. Jadi secara konteks, yang dimaksud dengan frase “kecuali karena perzinaan” adalah kejadian yang terjadi selama masa pertunangan dan hanya dalam konteks ini diizinkan untuk melakukan perceraian.

---

<sup>233</sup> Lihat Bab III, halaman 69.

<sup>234</sup> Isaksson, *Marriage, and Ministry in the New Temple: A Study with Special Reference to Mt. 19.13-12 and 1. Cor. 11.3-16*, 135.

<sup>235</sup> Wenham and Heth, *Jesus and Divorce*, 173; Jhon Piper, “Divorce and Remarriage in the Event of Adultery,” accessed January 19, 2024, at <https://www.desiringgod.org/articles/on-divorce-and-remarriage-in-the-event-of-adultery>

<sup>236</sup> Lihat Bab III, halaman 69.

John Frame keberatan dengan pandangan Piper, *pertama ia mengatakan bahwa konteks Matius adalah pernikahan*, karena bagian ini sedang membicarakan perceraian dan pernikahan kembali yang dapat mengarah kepada perzinaan.<sup>237</sup> Sesuai struktur teks Matius 19:3-9 yang memuat perdebatan Yesus dan orang-orang Farisi tentang hal izin bercerai dengan setiap alasan. Mereka mencoba Yesus dengan pertanyaan, apakah diperbolehkan menceraikan istri dengan setiap alasan (Mat. 19:3), tetapi Yesus menjawab mereka dengan larangan mutlak untuk menceraikan istri sesuai doktrin penciptaan (Mat. 19:4-6). Teks kemudian dilanjutkan dengan pertanyaan orang-orang Farisi tentang Ulangan 24 yang mengizinkan perceraian melalui surat cerai (Mat. 19:7), namun Yesus menegaskan bagian itu sebagai larangan yang tidak mutlak yang perlu dipertimbangkan dengan aturan untuk menceraikan istri dan menikah kembali (karena itulah zina) (Mat. 19:8-9). Maka secara logis dari struktur yang dipaparkan dari teks dapat dipastikan bahwa perikop Matius 19 sedang membicarakan pernikahan, dan tidak ada ungkapan dalam teks ini yang secara eksplisit atau implisit yang membatasi arti *porneia* hanya untuk kasus pertunangan.

Ditambahkan lagi, teks Matius yang mengacu pada kitab Ulangan 24:1-4 yang sedang dibahas oleh Yesus dan orang-orang Farisi adalah membicarakan pernikahan bukan pertunangan, karena unsur-unsur yang sedang dibicarakan adalah terkait dengan tantangan dalam pelayanan pastoral yang sedang dihadapi oleh Musa.<sup>238</sup> Maksudnya adalah bagian ini justru memperingatkan orang untuk tidak gampang bercerai dan tidak mempermainkan pernikahan, karena jikalau suatu hari ia menyesal dan ingin rujuk, ia tidak bisa rujuk lagi ketika istrinya telah

---

<sup>237</sup> Frame, *The Doctrine of the Christian Life, A Theology of Lordship*, 773.

<sup>238</sup> *Ibid*, 773.

menikah kembali.<sup>239</sup> Hal ini perlu ditegaskan, di mana orang-orang Yahudi melakukan praktik perceraian dan perlu diberi legitimasi melalui surat cerai, yang sekalipun tidak bertujuan untuk menyetujui perceraian tetapi mengaturnya saja. Maka ketika orang-orang Farisi mengutip Ulangan 24 dalam perdebatan dengan Yesus, mereka sedang membicarakan pernikahan bukan pertunangan.

Di sini, Frame sangat menekankan kesetiaan pada teks Alkitab dalam perikop Matius 19, untuk menekankan konteks perikop adalah dalam ranah pernikahan, bukan pertunangan.

#### **b. Arti Kata Perzinaan Dalam Klausula “Kecuali Karena Perzinaan”**

Bagi Piper perceraian tidak Alkitabiah sekalipun karena “perzinaan”, karena teks Matius yang mencatat kata “perzinaan” yang muncul 2 kali dalam Matius 19:9, memiliki arti yang berbeda dalam bahasa aslinya. Kata “perzinaan” yang pertama mengacu kepada percabulan (*porneia*), kedua perzinaan (*moicheia*), maka bunyi ayat ini menjadi “barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena *porneia*, maka ia *moicheia*”.<sup>240</sup>

Porneia berarti percabulan (fornication), yaitu hubungan seks di luar pernikahan, sebuah pertalian yang terjadi selama masih tunangan. Dengan kata lain, pasangan yang sedang bertunangan melakukan persetubuhan sebelum menikah. Dosa seksual di antara mereka yang belum menikah Jadi, *porneia* adalah kondisi yang terjadi sebelum masuk dalam ranah pernikahan dan diizinkan bercerai dalam situasi ini. Namun pasangan yang sudah menikah dan melakukan hubungan seks dengan pasangan yang tidak sah, disebut perzinaan (adultery). Maka, mereka yang belum menikah masih boleh diceraikan, tetapi

---

<sup>239</sup> Lihat Bab II, halaman 32.

<sup>240</sup> Lihat Bab III, halaman 69.

yang sudah menikah tidak boleh diceraikan menurut firman yang tertulis dalam Matius 19:6, ...apa yang telah dipersatukan Allah, tidak boleh diceraikan manusia. Jadi, percabulan adalah untuk *porneia*, dan perzinaan adalah untuk *moicheia*. (Mat 15:19, Ibrani: 13:4).<sup>241</sup>

Dengan demikian berarti ada garis pemisahan yang tegas antara *porneia* dan *moichea* yang dikatakan secara tersirat oleh Piper, yaitu mengartikan *porneia* sebagai dosa seksual dari orang yang belum menikah sedangkan *moichea* adalah dosa seksual dari orang yang sudah menikah. Tetapi adalah salah untuk memberikan garis pemisah antara *porneia* dan *moichea*, karena baik Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru menggunakan kedua kata kerja ini secara bergantian dalam pengertian yang sama.

Bagi Frame, *porneia* tidak hanya menunjuk pada dosa seksual / percabulan dari orang yang belum menikah, tetapi ini merupakan istilah umum yang artinya luas, dan mencakup hal-hal seperti: Homoseksualitas (Im. 18:22, Yudas 7), Inses (Im. 18:1-18; 1 Kor. 5:1), dan Perbuatan Zina (Hos. 2:2 LXX).<sup>242</sup> Dengan kata lain, percabulan / *porneia* mencakup semua hubungan seksual di luar pernikahan, sehingga memiliki arti yang lebih luas dan mencakup juga perzinaan / *moicheia*.<sup>243</sup>

Jadi, *Porneia* merupakan rujukan untuk “tindakan seksual yang tidak setia dalam pernikahan” dan termasuk, ”setiap jenis hubungan seks yang tidak sah”.<sup>244</sup> Melalui pengecualian yang dicatat oleh Injil Matius, menyatakan di luar perzinaan seorang istri yang diceraikan akan mendorong istrinya ke dalam hubungan zina jika istrinya menikah lagi, maka *porneia* dalam konteks ini adalah persetubuhan

---

<sup>241</sup> Lihat Bab III, halaman 70.

<sup>242</sup> Frame, *The Doctrine of the Christian Life, A Theology of Lordship*, 774.

<sup>243</sup> Istilah ini, sama seperti kata untuk perzinaan dan pelacuran, juga merupakan sebuah metafora untuk ketidaksetiaan kepada Allah (Bil. 14:33 LXX; Yes. 1:21 LXX; Ibr. 12:16; Why. 17:4; 19:2) . Dalam penggunaan metaforisnya, ini mencakup dosa selain dosa seksual.

<sup>244</sup> . Lihat Bab II, halaman 42.

di luar nikah yang dilakukan pihak istri, yang dalam praktiknya adalah perzinahan, dan terbuka kemungkinan pernikahan tidak dapat dilanjutkan lagi.<sup>245</sup>

Akar dari kata *porneia* adalah *porne*, 'seorang pelacur', namun tidak disebutkan secara jelas relasi pelacur dan langganannya apakah menikah atau tidak. Sebagaimana dalam terjemahan bahasa Ibrani ke Yunani, *porneia* merujuk pada umat Tuhan di PL yang tidak setia, yang tak lain tak bukan adalah mempelempai perempuan dari Yahweh, seperti yang Alkitab katakan dalam keluarga nabi Hosea yakni Gomer istrinya (Hos. 1:2-3, 2:2,4).<sup>246</sup> Nabi Yeremia menyatakan dosa Israel dan Yehuda yang melakukan praktik pelacuran dengan kekasih-kekasih yang berbeda (Yer. 3:2), dengan batu dan kayu (*porneia* dan *moichea* dipakai bersamaan dalam Yer. 3:9).<sup>247</sup> Kedua perikop ini menyatakan Israel adalah bangsa yang telah melakukan percabulan rohani (peribadatan kepada berhala) dan perzinahan (pelanggaran perjanjian terhadap Yahweh). Adapun kutipan yang lebih lengkap sebagai berikut:<sup>248</sup>

*Yeremia 3:8-10*: "Dilihatnya, bahwa oleh karena zinanya (*emoichato*) Aku telah menceraikan Israel, perempuan sundal itu, dan memberikan kepadanya surat cerai (*biblion apostasiou*); namun Yehuda, saudaranya perempuan yang tidak setia itu tidak takut, melainkan ia juga pun pergi bersundal (*eporneusen*). Dengan sundalnya (*porneia*) yang sembrono itu maka ia mencemarkan negeri dan berzina (*emoicheusen*) dengan menyembah batu dan kayu. Juga dengan semuanya ini Yehuda, saudaranya perempuan yang tidak setia itu, tidak kembali kepada-Ku dengan tulus hatinya, tetapi dengan pura-pura, demikianlah firman TUHAN."

*Hosea 2:2-5a (2:4-7a LXX)*: "Adukanlah kepada ibumu, adukanlah – karena dia bukan istriku (*gynē*), dan Aku bukan suaminya (*anēr*)—biarlah dia menyingkirkan pelacurannya (*porneian*) dari wajahnya, dan perzinanya (*moichean*) dari sela-sela payudaranya; supaya jangan sampai Aku menelanjinginya dan menjadikannya seperti pada hari kelahirannya ... Terhadap anak-anaknya pun Aku tidak akan menaruh belas kasihan, karena mereka adalah anak-anak pelacur (*porneia*). Sebab ibu mereka telah berperan sebagai pelacur (*exeporneusen*); dia yang mengandung mereka telah bertindak memalukan."

---

<sup>245</sup> Kittel, Bromiley, and Friedrich, *Theological Dictionary of the New Testament*, Vol. IV, 592.

<sup>246</sup> Stott, *The Message of the Sermon on the Mount: Christian Counter-Culture*, Revised edition, 97.

<sup>247</sup> Kittel, Bromiley, and Friedrich, *Theological Dictionary of the New Testament*, Vol. IV, 587.

<sup>248</sup> Köstenberger and Jones, *God, Marriage, and Family: Rebuilding the Biblical Foundation*, 2<sup>nd</sup> ed, 233.

Kata kerja *porneia* dan *moichea* digunakan secara bergantian di dalam kedua bagian di atas untuk menunjukkan dosa seksual rohani yang mereka lakukan terhadap Yahweh, dan konsekuensinya adalah Allah menceraikannya. Hal yang perlu diperhatikan, bahkan perbedaan kedua kata tersebut tidak dipertahankan dengan ketat dan memiliki paralel kesinambungan yang penting. Maka di dalam Matius 19:9 yang memiliki persamaan dalam penggunaan *porneia* dan *moichea*, berbicara tentang relasi suami istri yang lebih luas dan cakupan *porneia* yang tidak hanya dibatasi pada pertunangan. Penzina yang telah menikah diceraikan karena percabulannya.

Di dalam PB, Kata *porneia* digunakan secara bergantian dalam Wahyu 2:20-22, di mana Wahyu 2:20-21 menggunakan *porneia*, sedangkan Wahyu 2:22 menggunakan *moichea*, sementara pembicaraan dalam teks membicarakan satu hal yang sama yakni perzinaan dengan referensi pada Izebel yang disebut nabiah yang menyesatkan umat Tuhan dalam perzinaan.<sup>249</sup> Maka pemahaman Frame lebih sesuai dengan Firman Tuhan, daripada pemahaman Piper.

### **c. Dampak**

Piper mengatakan tidak ada perceraian setelah pernikahan dilaksanakan atau tidak ada perceraian dalam keadaan apa pun, baik karena perzinaan, tindakan pengabaian tanggung jawab, kekerasan dalam rumah tangga, dan lain-lain.<sup>250</sup> Hal ini didasarkan pada pengertian bahwa pernikahan adalah relasi yang kudus yang menyatukan dua gender dalam "satu daging", yang tidak dibuat oleh manusia melainkan hasil dari pekerjaan Allah sejak penciptaan (Kej. 2:24; Mat. 19:5; Mark.

---

<sup>249</sup> Kittel, Bromiley, and Friedrich, *Theological Dictionary of the New Testament*, Vol. IV, 594.

<sup>250</sup> Lihat Bab III, halaman 73.

10:8).<sup>251</sup> Oleh karena itu bagi Piper, orang Kristen dipanggil untuk mempertahankan pernikahannya sekalipun tidak mudah dalam kemelut keluarga yang terjadi daripada ketidaktaatan dalam pernikahan.<sup>252</sup>

Tetapi pemikiran Piper di atas memiliki implikasi yang lebih berat dari yang mungkin ia sadari, termasuk di dalamnya dalam pelayanan praktis. Harus diakui, pengecualian yang dikatakan Yesus harus tetap di dalam pengecualian dan tetap bersifat khusus dalam kasus-kasus tertentu, dan bukan sesuatu kondisi yang ideal, dan jika tidak demikian dapat disalah mengerti dalam praktiknya dan dimanfaatkan sebagai jalan keluar dari dosa, padahal sejak semula pengecualian ini dilakukan untuk menyatakan isi hati Tuhan, sehingga tidak dilecehkan oleh pelaku perjanjian dan kebenaran dapat ditegakkan.

Pandangan Piper yang menegaskan esensi pernikahan yang tidak dapat diganggu gugat dan stabil, sehingga pernikahan Kristen yang telah dipersatukan tidak boleh bercerai sekalipun karena perzinaan. Akan tetapi esensi pernikahan juga menuntut kesakralan untuk menunjukkan relasi yang kudus yang tidak boleh dicemari oleh pihak lain karena kedua pasangan telah dipisahkan atau dikhususkan menjadi satu. Maka dengan sendirinya pernikahan sebagai persatuan seumur hidup dapat dibatalkan bila salah satu pasangan mengkhianati kebaikan dasar kasih pernikahan dengan melakukan perzinaan, dan membebaskan pihak yang tidak bersalah untuk menuntut cerai dan tidak harus menanggung kuk yang lebih berat, karena Allah sendiri pun menceraikan umatnya.

---

<sup>251</sup> John Piper, "Divorce and Remarriage: A Position Paper," *Desiring God*, diakses Desember 20, 2023, <https://www.desiringgod.org/articles/divorce-and-remarriage-a-position-paper>

<sup>252</sup> Jhon Piper, "Does the Bible Allow for Divorce in the Case of Adultery": *Desiring God*, diakses March 16, 2024, <https://www.desiringgod.org/interviews/does-the-bible-allow-for-divorce-in-the-case-of-adultery>

Hal ini diungkapkan oleh Frame, bahwa Yesus melarang perceraian kecuali karena perzinaan,<sup>253</sup> karena hal itu melanggar prinsip "satu daging" yang merupakan dasar dari pernikahan. Dengan kata lain, orang Kristen diizinkan bercerai jika salah satu pasangannya melakukan perzinaan dan tidak terikat lagi dalam satu daging. Alasan lain yang dinyatakan oleh Frame, bahwa perzinaan dianggap sebagai kejahatan besar yang dapat berujung pada perceraian.<sup>254</sup> Dengan demikian, orang Kristen tidak dipanggil memikul beban yang lebih berat dari yang seharusnya.

Senada dengan Frame, G.I Williamson mengatakan, perzinaan merupakan alasan yang sah dalam perceraian karena sebagaimana disebutkan dalam Matius 5:32, 19:9, dan di saat yang bersamaan Yesus pun menganggap perceraian sebagai tindakan berdosa yang perlu dipahami dalam frasa "kecuali karena perzinaan", yang berarti perceraian adalah dosa jika dilakukan di luar alasan perzinaan.<sup>255</sup> Paulus menegaskan, jika seorang laki-laki bersetubuh dengan orang lain di luar pernikahannya (berbuat cabul), maka mereka melakukan persetubuhan dan persatuan daging dan itu merusak persatuan tubuh yang sebelumnya dimiliki bersama pasangannya yang sah. Kecuali ia bertobat dan diampuni, sulit bagi kita untuk melihat bagaimana bisa disangkal bahwa perzinaan itu mengizinkan pembubaran dan terputusnya pernikahan.<sup>256</sup>

Pengakuan Iman Westminster memberikan ijin kepada pihak yang tidak bersalah untuk menuntut perceraian, manakala salah satu pihak melakukan perzinaan setelah pernikahan, dan melanjutkan ke pernikahan kembali dengan pasangan berbeda, karena

---

<sup>253</sup> Frame, *The Doctrine of the Christian Life, A Theology of Lordship*, 773.

<sup>254</sup> *Ibid*, 774.

<sup>255</sup> G. I. Williamson, *Pengakuan Iman Westminster* (Surabaya: Momentum, 2006), 284.

<sup>256</sup> *Ibid*.

seakan-akan pihak yang bersalah sudah mati.<sup>257</sup> Dokumen sejarah ini memberikan keputusan kepada pihak yang setia untuk mengakhiri pernikahannya karena perzinaan.

Dengan demikian, posisi Piper yang tidak mengizinkan perceraian sekalipun terjadi perzinaan tidak sepenuhnya mencerminkan apa yang dijelaskan Alkitab. Karena di sisi lain, Alkitab juga mengecam orang-orang yang melakukan perzinaan. Piper secara tidak sadar mengatakan, mereka yang bercerai dan tidak mempertahankan pernikahannya sekalipun terjadi perzinaan adalah dosa. Padahal Allah pun menganggap serius dosa perzinaan dan menceraikan mereka yang berzina.

### **Keberatan Terhadap Pandangan Ijin Untuk Bercerai**

John Frame mengambil posisi mendukung perceraian jika terjadi perzinaan, dan ini merupakan pandangan yang umum di dalam gereja, termasuk dari dokumen sejarah Pengakuan Iman Westminster. Namun tidak sedikit yang menganggap posisi ini tidak mengedepankan kasih karena mengizinkan perceraian. Tetapi sejatinya posisi ini justru berupaya melindungi pernikahan dari fakta runyamnya relasi pernikahan dalam dunia yang sudah jatuh dalam dosa, sehingga mereka yang berkomitmen dalam pernikahan tidak mudah mengabaikan komitmen mereka dalam pernikahan.

a. Apakah itu berarti tidak ada pengampunan?

Secara konteks, Matius 19:1-12 didahului oleh pasal 18 yang mengajarkan kepada jemaat bagaimana hidup secara baik dan teratur, khususnya dalam hal mengampuni (18:15-20, 21-35). Jika Matius 19:1-12 dibaca sebagai lanjutan dari Matius 18, maka ayat 15-18 dari pasal itu mengingatkan warga jemaat bahwa ada

---

<sup>257</sup> Robert Shaw and William M. Hetherington, *An Exposition of The Confession of Faith of the Westminster Assembly of Divines*, 308.

tanggung jawab dengan orang yang dianggap berdosa, sekarang termasuk juga suami dan istri yang mungkin mengganggu kerukunan rumah tangga mereka. Demikian juga menyikapi pertanyaan dari Petrus dalam Matius 18:21-35, Yesus menegaskan betapa penting sikap mengampuni dalam komunitas orang-orang percaya sebagai sesama umat yang dikasihi oleh Allah, tentu saja juga benar dalam hal hubungan suami istri.

Di dalam konteks demikian, Yesus mengajarkan dalam Matius 19:9, "kecuali karena perzinaan" bukan merupakan tindakan berdosa dan tidak boleh diartikan tidak mengampuni dan tidak mengusahakan persatuan lagi, tetapi mereka tidak diwajibkan melakukannya.<sup>258</sup> Sehingga, pernikahan itu dinyatakan tidak lagi saling terikat satu sama lain lagi, dan terbebas dari tuntutan tanggung jawab sebagai suami istri.<sup>259</sup>

Frame tidak setuju dengan Piper yang mengharuskan pihak yang tidak bersalah untuk terus bertahan dengan asumsi hanya kematian yang dapat memisahkan persatuan daging dan menikah kembali, sehingga mengampuni dan menerima kembali pasangan yang berselingkuh, jika pasangan itu bertobat.<sup>260</sup> Frame berpendapat, rekonsiliasi memang diperlukan dan persatuan harus diupayakan, tetapi dalam situasi ini, perceraian bukanlah dosa, dan ia tidak harus (tetapi boleh) untuk bercerai,<sup>261</sup> maka pengampunan tidak selalu harus diterima kembali, tetapi juga dapat berupa perceraian. Pernikahan tidak bisa tidak ada tuntutan dan tanggung jawab, tanpa itu pernikahan tidak akan berfungsi dengan baik

---

<sup>258</sup> Frame, *The Doctrine of the Christian Life, A Theology of Lordship*, 774.

<sup>259</sup> Ibid.

<sup>260</sup> Jhon Piper, "Does the Bible Allow for Divorce in the Case of Adultery": *Desiring God*, diakses March 16, 2024, <https://www.desiringgod.org/interviews/does-the-bible-allow-for-divorce-in-the-case-of-adultery>

<sup>261</sup> Frame, *The Doctrine of the Christian Life, A Theology of Lordship*, 776.

- b. Apakah Alkitab memberikan mandat kepada orang Kristen untuk menceraikan pasangannya?

Dalam dunia yang sudah jatuh dalam dosa dan tidak sempurna ini, banyak kondisi ideal yang Allah inginkan dirusak oleh pelaku kejahatan, salah satunya perceraian. Jika hari ini perceraian dilakukan dengan alasan apa pun untuk menikah kembali dengan pasangan berbeda (alasan yang tidak benar), tentu hal ini tidak dapat ditolerir. Baik masa sekarang, atau pun sekilas pandang yang ditunjukkan oleh penulis Matius yang mengizinkan perceraian, hal ini memunculkan pertanyaan, apakah orang Kristen diberikan semacam mandat untuk melakukan perceraian?

Piper tidak setuju dengan perceraian,<sup>262</sup> alasannya Allah menghendaki persatuan, dan apa pun alasan yang dikemukakan untuk kemudian mendapat legitimasi untuk bercerai, termasuk karena dosa perzinaan tidaklah benar. Maka ia menyimpulkan dari pertanyaan orang-orang Farisi dalam Matius 19 kepada Yesus, ijin bercerai hanya diberikan dalam masa sebelum terjadinya pernikahan.<sup>263</sup> Ini berarti bagi Piper, tidak ada mandat dari Kitab Suci bagi orang Kristen untuk bercerai dengan alasan apa saja kecuali karena kematian.

Inilah solusi yang sering kali terdengar dan diucapkan oleh banyak orang Kristen, bahwa pada umumnya pandangan yang diterima adalah bahwa orang Kristen dilarang untuk menceraikan pasangannya, sekalipun terjadi perzinaan. Tetapi solusi ini tidak memadai karena secara struktur teks dari Matius 19:1-12, sedang membicarakan pernikahan bukan pertunangan. Jadi adalah hal yang aneh, jika Matius 19:9 dalam frasa "kecuali karena perzinaan" diterima sebagai kejadian dalam pertunangan, tetapi di bagian struktur teks yang mendahului frasa "kecuali karena

---

<sup>262</sup> John Piper, "Divorce and Remarriage: A Position Paper," *Desiring God*, diakses Desember 20, 2023, <https://www.desiringgod.org/articles/divorce-and-remarriage-a-position-paper>

<sup>263</sup> John Piper, *This Momentary Marriage: Parabel Tentang Kekekalan*, 193.

perzinaan” yang berbicara tentang pernikahan (ayat 3-8) tidak diperlakukan setara dengan ayat 9. Jika Matius 19:3-9, tidak dilihat dari keseluruhan strukturnya, maka standar apa yang digunakan untuk menolak perceraian dalam pernikahan? Maka ini bukan solusi yang tepat.

Frame menyadari apa yang menjadi pengecualian di sini untuk menjawab permasalahan perceraian. Apa yang diperlihatkan oleh Frame tentang ijin perceraian di sini yang berbeda dengan Piper, yang pasti ini bukanlah sebuah ”alasan apa saja”, tetapi pertama-tama ada kriteria perceraian sehingga diperbolehkan untuk bercerai dalam pernikahan, bukan tidak boleh sama sekali.<sup>264</sup> Frame menunjukkan di tengah penolakan Yesus terhadap perceraian (Mat. 19:4-6) dengan menekankan pada persatuan daging dan penolakan yang sama atas perceraian dalam Ulangan 24 dengan berkata ”karena kekerasan hatimu” (Mat. 19:8), maka frasa ”kecuali karena perzinaan” justru menunjukkan ada suatu distorsi dari kondisi ideal dari persatuan daging sehingga terjadi perceraian,<sup>265</sup> dan penyebab itu perlu diketahui hanya dalam ranah ”perzinaan” sebagai batasan yang tepat dalam perceraian.<sup>266</sup> Dengan demikian, Yesus mematahkan kesesatan berpikir orang-orang masa itu dengan asumsi alasan apa saja dapat bercerai (Mat. 19:3).

Selanjutnya dalam Pengakuan Iman Westminster (1646), diperlihatkan, bahwa agenda pemutusan relasi pernikahan ini bukan urusan sewenang-wenang (suka-suka), alasan apa pun atau alasan apa saja. Karena dalam Pengakuan Iman ini, hanya perzinaan dan desersi yang diizinkan untuk bercerai, yang tidak mengikuti pandangan yang keliru tentang perceraian (kekacauan teologis) yang diwarisi dari jaman

---

<sup>264</sup> Frame, *The Doctrine of the Christian Life, A Theology of Lordship*, 774-776.

<sup>265</sup> Frame, *Systematic Theology: An Introduction to Christian Belief*, 845.

<sup>266</sup> Frame, *The Doctrine of the Christian Life, A Theology of Lordship*, 773.

sebelumnya.<sup>267</sup> Tentu tidak dikatakan tidak ada perceraian, tetapi bahwa ini adalah perceraian yang bukan berdasarkan kehendak penguasa atau golongan tertentu yang bersifat ambisius serta penafsiran yang keliru.

Abad 16 merupakan masa perubahan yang cukup signifikan di Inggris, hal ini ditandai dengan Raja Henry VIII memisahkan diri dari gereja Roma, dan membentuk sinode yang baru yang dinamai gereja Nasional Anglikan. Namun, reformasi yang terjadi saat itu didasarkan atas situasi politik dan bukan disebabkan oleh persoalan doktrinal / ajaran Alkitab seperti yang dilakukan oleh Marthin Luther di Jerman, Calvin di Perancis, atau Zwingly di Swiss yang memisahkannya dari gereja di Roma.<sup>268</sup> Reformasi di awal ini yang dibangun Raja Henry VIII masih jauh dari penerimaan doktrin yang diakui gereja secara umum.<sup>269</sup>

Peristiwa reformasi ini disinyalir sebagai akibat dari penolakan gereja Roma yang memang dapat mencampuri urusan kenegaraan maupun persoalan gereja termasuk perceraian, untuk membatalkan pernikahan Raja Henry VIII dengan Catherine istrinya demi untuk menikah lagi dan harapan mendapat anak laki-laki untuk meneruskan takhta kerajaan.<sup>270</sup>

Penolakan ini didasari doktrin Roma Katolik yang melihat pernikahan sebagai sebuah sakramen kudus, yang berarti pernikahan adalah gambaran sebuah realitas atau proses duniawi yang menyatakan sebuah kesamaan dengan wilayah yang di atas / transenden, yang mempresentasikan pada sesuatu yang supranatural. Hal ini berdasarkan pada penafsiran dari Efesus 5:32 yang menjelaskan pernikahan sebagai sebuah 'misteri' (*musterion*, seturut terjemahan Vulgata yang berarti *sacramentum*).

---

<sup>267</sup> Instone-Brewer, *Divorce and Remarriage in the Bible: The Social and Literary Context*. 264.

<sup>268</sup> Gilbert W. Child, *Church and State Under the Tudors* (London: Longsman, Green and Co, 1890), 48.

<sup>269</sup> Ibid, 47.

<sup>270</sup> J. V. Fesko, *The Theology of the Westminster Standards: Historical Context and Theological Insights* (Wheaton, III: Crossway, 2014), 35.

Bahkan, *sacramentum* bukan hanya sebuah tanda tetapi juga dapat memediasi anugerah spiritual dan mengasosiasikan mereka yang menerima sakramen tersebut akan berpartisipasi di dalam kodrat ilahi serta membuat seseorang semakin kudus dan menyerupai Kristus.<sup>271</sup>

Hal lain yang disaksikan oleh pernikahan yang bersifat sakramental adalah bahwa di dalam pelaksanaannya pernikahan bersifat *ex opere operatio* yang menekankan pernikahan bersifat objektif yang pada implikasinya pernikahan tidak bergantung pada hal-hal subyektif seperti perasaan, rasa sayang, ketertarikan dan lain-lain. Oleh karena itu, perceraian tidak diizinkan dalam praktiknya untuk menghormati sesama penerima anugerah spiritual ini.<sup>272</sup>

Untuk memuluskan rencananya mereformasi gereja, Raja Henry VIII harus dapat berdikari dalam kerajaannya dan menjaga jarak dengan kepausan Roma. Maka ia mulai membentuk parlemen yang baru dengan mengesahkan undang-undang yang baru pula. Seperti yang dikatakan oleh Smith, “The body that met was unrepresented it lasted seven years, enacted 137 statutes, of which 32 were of vital national significance, and exercised an influence in the affairs of God and church that no feudal parliament had ever dreamed of claiming.”<sup>273</sup> Parlemen ini tentunya menguntungkan posisi Raja Henry VIII, dan menunjukkan sikap yang berbeda dari Paus karena tidak perlu tunduk kepada gereja di Roma serta memaksa para rohaniwan baik yang pro maupun kontra untuk tunduk pada raja untuk melayangkan dokumen resmi kepada otoritas Paus. Seperti yang dilakukan oleh Thomas Crammer, seorang rohaniwan yang

---

<sup>271</sup> Herman Thielicke, *Theological Ethics*, Vol. 3, *Sex* (Grand Rapids, Mich.: William B. Eerdmans Publishing Company, 1979), 125-127.

<sup>272</sup> *Ibid.*, 128-129.

<sup>273</sup> Lacey Balwin Smith, *This Realm of England: 1399 to 1688* (Canada: D.C Heath and Company, 1988), 121.

setuju dengan pembatalan pernikahan Raja Henry VIII dengan Catherine of Aragon tanpa perlu mendapat legitimasi dari Roma.<sup>274</sup>

Dengan disahkannya undang-undang *the act of supremacy* pada tahun 1534, Raja Henry VIII dengan dibantu oleh Thomas Cromwell, menjadikan Raja Henry VIII sebagai penguasa tunggal di kerajaan Inggris termasuk dalam ranah gereja, seperti yang tertuang dalam dokumen ini, bahwa ...”The King, our Sovereign Lord, his heirs, and successors, kings of this realm, shall be taken, accepted, and reputed the only supreme head in the earth of the Church of England called Anglicana Ecclesia,”<sup>275</sup> yang melegitimasi berdirinya gereja Anglikan di tahun yang sama. Pemisahan ini sedikit banyak memberi ruang untuk Raja Henry VIII untuk menceraikan istrinya dan menikahi Anne Bolelyn.

Tetapi perilaku dari Raja Henry VIII (politik, perceraian, perzinaan), tidak menjadi satu-satunya posisi atau sikap gereja yang bertahan pada masa itu, justru ambisi yang keliru ini membawa pada yang sebenarnya, yaitu mempertajam apa yang sesungguhnya menjadi masalah pada saat sekarang, yakni apakah Allah memberi mandat kepada orang Kristen untuk bercerai?

Selanjutnya disebutkan upaya pemurnian gereja tidak berjalan dengan baik, yang sekalipun di masa setelah Raja Henry VIII berganti kepada Raja Edward VI (1537-1553), di mana reformasi ini tidak pernah dilakukan karena hukum perceraian Katolik masih menjadi bayang-bayang dokumen yang pasti, bahwa perceraian dalam arti pemisahan yang diakui (*a mensa et thoro*).<sup>276</sup> Demikian pula dalam masa Ratu Elisabeth (1553-1603), reformasi hanya terjadi di sebagian kalangan masyarakat saja

---

<sup>274</sup> Marwati Djoened Poesponegoro, *Tokoh dan Peristiwa Dalam Sejarah Eropa Awal Masehi – 1815* (Jakarta: UI-Press, 1984), 143-144.

<sup>275</sup> Child, *Church and State Under the Tudors*, 48.

<sup>276</sup> Instone-Brewer, *Divorce and Remarriage in the Bible: The Social and Literary Context*. 263-264.

dan bersifat oligarki, dari atas ke bawah.<sup>277</sup> Maka, ketika memasuki abad ke-17, gereja Anglikan Inggris belum memiliki standar yang pasti tentang perceraian, karena hanya menganut pemisahan karena perzinaan bukan perceraian dan implikasinya tidak memungkinkan adanya pernikahan kembali.<sup>278</sup>

Pengakuan Iman Westminster yang lahir di abad ke-17, memberikan interpretasi yang Alkitabiah atas problematik saat itu maupun saat ini yang meragukan bahwa Alkitab tidak memberi ijin cerai. Pengakuan Iman ini sendiri yang sekalipun tidak terlepas dari peristiwa dan aktivitas (politik, perceraian, perzinaan) yang memang yang terjadi dalam abad 16 dan 17,<sup>279</sup> namun justru memberi batasan-batasan yang Alkitabiah dalam perceraian Kristen.

Menurut Pengakuan Iman Westminster, salah satu alasan yang memungkinkan terjadinya perceraian adalah perzinaan, seperti yang tertulis dalam pasal 24.5:

*Adultery or fornication committed after a contract, being detected before marriage, giveth just occasion to the innocent party to dissolve that contract (Matthew 1:18-20). in the case of adultery after marriage, it is lawful for the innocent party to sue out a divorce (Matthew 5:31-32), and, after the divorce, to marry another, as if the offending party were dead (Matthew 19:9; Romans 7:2-3).<sup>280</sup>*

Dalam pengakuan iman ini, dijelaskan bahwa konteks kehidupan pernikahan yang dilandasi oleh tindakan tidak setia (perzinaan) dimungkinkan untuk melakukan perceraian oleh pihak yang tidak bersalah. Perzinaan yang menjadi standar perceraian dari Pengakuan Iman Westminster ini tidak dilandasi oleh teologi yang kacau atau hukum perceraian di Inggris yang terkait dengan politik, khususnya dengan kehidupan pernikahan dan perceraian dari Raja Henry VIII. Bahkan standar Pengakuan Iman

---

<sup>277</sup> Fesko, *The Theology of the Westminster Standards: Historical Context and Theological Insights*, 36-37.

<sup>278</sup> Instone-Brewer, *Divorce and Remarriage in the Bible: The Social and Literary Context*. 264.

<sup>279</sup> Fesko, *The Theology of the Westminster Standards: Historical Context and Theological Insights*, 35.

<sup>280</sup> G. I. Williamson menjelaskan Alkitab dengan jelas mengatakan sebuah perceraian diizinkan jika salah satu pasangan melakukan perzinaan. Ditambahkan lagi, dalam Injil Matius secara eksplisit frasa “kecuali karena perzinaan” disebutkan, sehingga tidak mungkin perceraian tidak diizinkan dalam pernikahan (*Pengakuan Iman Westminster*; {Surabaya: Momentum, 2006}, 284)

Westminster ini, tidak sepaham dengan Katolik yang memperlakukan pernikahan sebagai sebuah sakramen dan memberi ruang kembali untuk menikah karena perzinaan dan desersi. Ini berarti Pengakuan Iman Westminster secara sah tidak menyetujui apa yang dilakukan Raja Henry VIII, karena dalam pasal 24.6 yang berbunyi:

*Although the corruption of man be such as is apt to study arguments unduly to put asunder those whom God hath joined together in marriage; yet nothing but adultery, or such willful desertion as can no way be remedied by the Church or civil magistrate, is cause sufficient of dissolving the bond of marriage (Matthew 10:8-0; 1 Corinthians 7:15); Matthew 19:6). wherein a public and orderly course of proceeding is to be observed, and the persons concerned in it not left to their own wills and discretion in their own case (Deuteronomy 24:1-4).<sup>281</sup>*

Ini artinya, perceraian yang dilakukan oleh Raja Henry VIII dengan Catherine dilakukan dengan "alasan apa saja", dan ini tidak mencerminkan semangat dari Pengakuan Iman Westminster yang menghendaki ketertiban dan ketaatan pada prosedur perceraian.

Pengakuan Iman Westminster ini mencerminkan pandangan yang dianut oleh sebagian besar dari gereja-gereja Reformed yang memberi batasan sejauh mana sebuah perceraian dapat diizinkan, dan sejauh mana pernikahan kembali dapat dilakukan, yakni ketika terjadi perceraian melalui perzinaan.<sup>282</sup> Calvin yang menggarisbawahi pernikahan sebagai sebuah perjanjian, yang di dalamnya mengikat relasi suami istri dan Tuhan, tetapi juga tidak mengesampingkan sanksi yakni ketika terjadi perzinaan, sehingga dapat memutuskan kesatuan perjanjian pernikahan tersebut, dan pijakan ini juga menjadi akar dari posisi yang dipegang oleh gereja-gereja Reformed selanjutnya. Calvin, sebagaimana dikutip Witte, menulis:

---

<sup>281</sup> Shaw and Hetherington, *An Exposition of The Confession of Faith of the Westminster Assembly of Divines*, 308.

<sup>282</sup> "Menikah Lagi Setelah Bercerai" dalam *Remarriage after Divorce in Today's Church: 3 Views* (ed. Mark L. Strauss; Jawa Timur: Gandum Mas, 2007), 14.

*Whenever a husband breaks his promise which he has made to his wife, he has not only perjured himself with respect to her, but also with respect to God. The same is true of the wife. She not only wrongs her husband, but the living God.*<sup>283</sup>

Reformasi yang terjadi di abad 16 dengan melibatkan tokoh-tokoh yang berjuang bagi kebenaran dan doktrin Alkitabiah, dalam imannya mereka sepeham dengan tradisi dari Luther maupun Calvin, baik itu D. Erasmus, Ulrich Zwingli, Heinrich Bullinger, Martin Bucer dan Theodore Beza tentang perceraian yang hanya dimungkinkan karena perzinaan dan desersi, karena pasangan yang berzina dianggap sudah mati dan secara otomatis membebaskan pasangan yang tidak bersalah dari ikatan pernikahan.<sup>284</sup>

Dengan demikian, Frame maupun Pengakuan Iman Kristen memiliki kesamaan bahwa pernikahan tidak boleh dibubarkan dengan alasan apa saja, kecuali jika terjadi perzinaan. Ini berarti, Alkitab memberi mandat kepada orang Kristen untuk bercerai tetapi di dalam keteraturan "karena perzinaan".

#### **4.4.2 Alasan Boleh Tidaknya Menikah Kembali John Piper dan John Frame**

Secara umum, Piper dan Frame memiliki perbedaan dalam menyikapi pernikahan ulang seperti yang dicatat dalam Injil. Namun, mereka sepekat pernikahan kembali setelah salah satu pasangan meninggal dunia.

##### **4.4.2.1 Pernikahan Kembali Yang Diakibatkan Oleh Perzinaan**

Piper mengatakan bahwa perceraian tidak membatalkan ikatan pernikahan, karena pernikahan yang pertama masih dianggap sah,<sup>285</sup> sehingga pernikahan kembali

---

<sup>283</sup> John Witte Jr., "Marriage and Family Life" dalam *The Calvin Handbook* (Grand Rapids: Eerdmans, 2009), 460.

<sup>284</sup> Instone-Brewer, *Divorce and Remarriage in the Bible: The Social and Literary Context*. 259-263.

<sup>285</sup> John Piper, "Divorce and Remarriage: A Position Paper," *Desiring God*, diakses Desember 20, 2023, <https://www.desiringgod.org/articles/divorce-and-remarriage-a-position-paper>

yang dilakukan adalah perzinaan (Luk. 16:18). Baik laki-laki maupun perempuan, rentan terhadap dosa perzinaan bila menceraikan pasangannya dan menikah kembali (Mark. 10:10-12).<sup>286</sup> Bilamana dalam pernikahan sang suami menceraikan istrinya, kecuali karena zina, ia menjadikan istrinya terkena zina. Dan apabila ia menikah kembali, baik laki-laki maupun perempuan, mereka berdua melakukan perzinaan karena pernikahan pertama masih berlaku.<sup>287</sup> Hal ini juga berlaku untuk laki-laki mana pun yang menikahi perempuan yang telah diceraikan (Mat. 5:31-32, 19:9). Jadi, Piper menentang semua perceraian yang dianggap membawa serta hak pernikahan kembali.

Pandangan Piper sangat menjunjung tinggi persatuan daging dan tidak ada perceraian yang diizinkan sehingga tidak ada pernikahan kembali. Namun, pandangan Piper belum memperhatikan keseimbangan karena Yesus juga secara keras menentang perzinaan, sehingga mengizinkan perceraian bilamana terjadi perzinaan (Mat. 19:9). Hal yang membahayakan, jika pernikahan kembali tidak diakui maka akan bertentangan dengan Alkitab yang mengakui perceraian. Alkitab tidak membiarkan perceraian dan membicarakannya secara terbuka, bahkan Alkitab mengakui ada perceraian (Ul. 24; 1 Kor 7:10-16, Mat. 5 dan 19). Dan dampaknya jika tidak ada perceraian yang diizinkan dan tidak ada pernikahan kembali yang diizinkan, maka yang terjadi adalah pemikulan kuk berat yang tidak seharusnya, padahal pasangan yang setia seharusnya dapat menceraikannya dan menikah kembali, serta melayani secara aktif di gereja.

Frame mengizinkan pernikahan kembali jika perceraian yang dilakukan sesuai dengan alasan yang benar (imoralitas seksual).<sup>288</sup> Ia setuju kedua belah pihak yang telah bercerai untuk memulai hidup yang baru dengan menikahi pasangan yang baru.

---

<sup>286</sup> Lihat Bab III, halaman 74.

<sup>287</sup> Ibid, 74-75.

<sup>288</sup> Frame, *The Doctrine of the Christian Life, A Theology of Lordship*, 776.

Hal ini didasarkan pada pengertian bahwa perceraian telah membatalkan ikatan pernikahan yang mula-mula.<sup>289</sup> Frame tidak meragukan keseriusan Alkitab tentang perzinaan, dan di hadapan Allah persekutuan dengan yang bukan pasangannya merupakan masalah yang jahat, yakni pengkhianatan terhadap perjanjian.<sup>290</sup> Perselingkuhan badani yang dilakukan, di saat yang sama melakukan perselingkuhan terhadap Tuhan yang mengikat perjanjian di dalamnya (1 Kor. 6:16).

Karena perceraian membatalkan ikatan pernikahan yang mula-mula, maka pernikahan kedua yang dilakukan tidak boleh dianggap sebagai perzinaan.<sup>291</sup> Matius 19:6 menyatakan persatuan daging tidak boleh diceraikan oleh manusia, namun perzinaan adalah pelanggaran terhadap persatuan daging dan pemutusan perjanjian pernikahan. Dan akibatnya harus ada yang mati sebagai sangsi dari perzinaan. Maka, Matius 19:9 mengatakan, "barang siapa menceraikan istrinya, kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina," ini berarti pernikahan kembali mungkin terjadi jika salah satu pasangan dianggap telah mati karena perbuatan zina, yang memungkinkan perceraian dan boleh menikah lagi. Oleh karena sudah mati, maka perjanjian itu juga dianggap putus. Orang yang berzina memotong dirinya sendiri sebagai anggota yang membusuk, memutuskan relasinya dengan pasangan sendiri.<sup>292</sup> Karena perjanjian sudah tidak berlaku maka memungkinkan pernikahan kembali dan tidak melanggar Ulangan 24 karena bukan sebuah kecemaran (pasangan yang berselingkuh sudah mati).

---

<sup>289</sup> Ibid, 777.

<sup>290</sup> Ibid, 750.

<sup>291</sup> Murray, *Divorce*, 40-42.

<sup>292</sup> Calvin and Pringle, *Commentary on a Harmony of the Evangelists Matthew, Mark, and Luke*, Vol. 1, 383.

#### **4.4.2.2 Pernikahan Kembali Yang Diakibatkan Oleh Kematian**

Piper dan Frame memiliki kedekatan pemikiran terkait pernikahan kembali seturut 1 Korintus 7:39, bahwa pernikahan kembali diizinkan ketika salah satu pasangan telah meninggal dunia, dan kepada pasangan yang ditinggalkan dapat menikah lagi asal dengan orang yang percaya kepada Tuhan. Ia tidak terikat lagi kepada sumpah perjanjian dan membebaskannya untuk menikah kembali.

#### **4.5 Kesimpulan**

Inilah perbandingan yang penulis jelaskan dalam bab ini, dan dari keseluruhan perbandingan ini dapat disimpulkan bahwa pandangan Piper yang mengatakan tidak ada perceraian setelah pernikahan dan pernikahan kembali karena perjanjian pernikahan pertama masih berlaku selama masing-masing pasangan masih hidup, memiliki implikasi yang berat dalam pernikahan karena akan memberi kuk atau beban yang lebih berat.

Penulis melihat posisi yang diambil oleh Piper terlalu idealis yang absolut, di mana ia memang berjuang untuk mempertahankan pernikahan supaya tidak ada perceraian. Tetapi di dalam realitas kehidupan, pernikahan bukan tidak ada tanggung jawabnya dan bukan sekedar berkelanjutan apalagi dengan perzinahan, jika demikian pernikahan menjadi tidak berfungsi dengan sehat. Beban atau kuk yang diberikan oleh pandangan Piper ini sangat berat, karena pasangan yang tidak bersalah diminta untuk tinggal diam terhadap pasangan yang berzina, dan tidak boleh bercerai bahkan mengampuni. Terhadap masalah ini, rekonsiliasi memang harus diusahakan seperti yang diajarkan gereja supaya ada pertobatan dan persatuan. Tetapi jika tidak mau bertobat dan berubah, seharusnya dalam situasi ini kebenaran dan keadilan Firman Tuhan harus diperjuangkan, dan tidak lagi menambah penderitaan (kuk) kepada pasangan yang tidak bersalah. Jadi posisi Piper ini terlalu absolut idealis, sehingga

menjadi tidak realistis dan sulit menjadi jawaban bagi problematik perceraian yang banyak terjadi di kalangan kekristenan masa kini.

Hal lain yang perlu diperhatikan, dalam Matius 19:6 berbunyi, “Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia,” ini berarti Tuhan tidak menciptakan pernikahan dengan memaksudkan adanya perceraian atau penyimpangan, karena desain Tuhan adalah satu dan permanen. Maka pernikahan adalah sebuah perjanjian, tetapi perceraian adalah pelanggaran terhadap perjanjian. Jadi kapankah terjadi perceraian? perceraian terjadi ketika ada dosa dan itu menyebabkan ikatan perjanjian pernikahan menjadi putus.

Oleh karena itu, penulis sepakat dengan posisi Frame, bahwa ketika perjanjian pernikahan dilanggar harus ada konsekuensi yang ditanggung yakni kematian. Maka frasa “kecuali karena perzinaan” dalam Matius 19:9, merupakan alasan yang dibenarkan untuk bercerai. Demikian juga, jika ada perceraian yang benar maka ada pernikahan kembali yang kudus pula. Hal ini terjadi karena pasangan sebelumnya telah dianggap mati karena berbuat zina. Ia telah melempar batu kepada dirinya sendiri dengan pasangannya. Karena itu perjanjian pernikahan tidak berlaku lagi yang menyebabkan perceraian dapat dilakukan dan pernikahan kembali dilaksanakan. Sikap ini tidak membawa pernikahan kedua masuk ke dalam pencemaran seperti yang dicatat dalam Ulangan 24, karena pasangan yang berzina telah dianggap mati.

Pernikahan memang merupakan inisiasi dari Allah, yang diciptakan untuk maksud kebaikan bagi manusia. Tetapi, pernikahan tidak luput dari tanggung jawab yang mengikat, bukan saja kepada Allah tetapi juga kepada manusia. Seperti ikrar janji pernikahan yang diucapkan dalam pernikahan di gereja, setiap pasangan berjanji untuk menghargai dan menghormati pernikahannya dengan tanggung jawab dan

melaksanakan kekudusan. Maka, pernikahan memiliki kondisi-kondisi yang ditetapkan oleh Allah, baik janji pemeliharaan maupun sangsi yang menyertainya jika tidak setia.

Posisi ini jauh lebih realistis di tengah problematik kehidupan pernikahan yang memang tidak mudah, karena kembali mengingatkan setiap pasangan untuk menghargai dan menghormati pernikahan yang dirancang Tuhan dan memiliki kedewasaan untuk masuk ke dalam relasi pernikahan serta tidak menganggapnya sebagai sebuah hal yang lumrah. Namun sekalipun demikian, jika terjadi perzinaan bukan berarti menjadi sebuah legitimasi untuk bercerai, di mana rekonsiliasi harus diperjuangkan, tetapi tidak berarti tidak boleh bercerai. Dengan kata lain, perceraian (dengan alasan perzinaan) yang terjadi, justru membuat setiap pasangan untuk introspeksi diri dan belajar, karena melalui perceraian suami istri belajar menghargai kehadiran Allah yang kudus dalam pernikahan dan tidak menganggap kehadiran pasangannya sebagai kewajiban saja. Melalui perceraian, justru di saat itu penting karena kehilangan pernikahan yang kudus (perceraian) itu baru sadar bahwa pernikahan itu penting.

Dengan demikian, pandangan Frame jauh lebih relevan dan realistis untuk mengatasi problematik keluarga yakni perceraian yang sering terjadi saat ini. Maka, jika Matius 19:6 langsung dijadikan satu-satunya dasar mengatasi problematik pernikahan seperti yang diusulkan oleh Piper, maka sangat mungkin penyelesaian problematik pernikahan tidak relevan bagi persoalan pernikahan yang dikelilingi oleh dosa, sehingga setiap pasangan suami istri tidak merasa bahwa “kecuali karena perzinaan” (Matius 19:9) berbicara kepada mereka juga.